



P E N E T A P A N

Nomor : 563/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARYANTO dan SITI ROKAIYA pasangan suami istri yang beralamat di Jalan Gang Sosial RT 008/001 Kelurahan Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2017 dibawah register Nomor : 563/Pdt.P/2017/ PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2009 berdasarkan akta nikah 471/01/X/2009;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
 - a) Anak pertama bernama Muhammad Khadafi lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2010;
 - b) Anak kedua bernama Dafa Maulana lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2016
3. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki Akte anak pertama Pemohon perubahan nama orang tua di akta kelahiran yang Siti Rokayyah menjadi sesuai akte kelahiran Siti Rokaiya;
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka PARA PEMOHON memohon Kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas;

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Anak pertama yang bernama Muhammad Khadafi;
Nama pemohon tertulis : Siti Rokayyah diganti menjadi Siti Rokaiya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dalam Regalisir berjalan;
4. Membebaskan biaya pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon datang sendiri dan setelah para Pemohon membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan pada pokoknya tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3604140504890037, atas nama Aryanto, tertanggal 5 April 2017 (bukti P-1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526015008890009, atas nama Siti Rokaiya, tertanggal 10 Agustus 2017 (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 September 2009, (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6335/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2010 atas nama Muhammad Khadafi tertanggal 15 Juli 2010, (bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3174041512111050, yang dikeluarkan oleh Kel. Pasar Minggu, Kec, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tanggal 4 Januari 2017 (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Siti Rokaiya tertanggal 25 Juni 2002, (bukti P-6);

Bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, ternyata setelah dicocokkan seluruhnya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Zaenal dan Abdul Manaf, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : ZAENAL :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai teman para Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sesudah para pemohon menikah;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon Siti Rokayyah dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang semula tertulis bernama Siti Rokayyah diganti menjadi Siti Rokaiya;
- Bahwa Pemohon Siti Rokaiya, telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah SD dan keseharian Pemohon dipanggil dengan sebutan Siti Rokaiya;
- Bahwa para Pemohon sekarang beralamat di Jalan Gang Sosial RT 008/001 Kelurahan Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki nama Pemohon Siti Rokaiya pada Akte Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut dimana dalam kesehariannya dan penyebutan nama Pemohon tersebut dalam keluarga dan lingkungan Pemohon Siti Rokaiya selalu dipanggil dengan sebutan nama Siti Rokaiya;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama Pemohon Siti Rokayya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon Siti Rokaiya tersebut pada Akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Saksi 2 : ABDUL MANAF :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dengan para Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu setelah para pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon Siti Rokayyah dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang semula tertulis bernama Siti Rokayyah diganti menjadi Siti Rokaiya;
- Bahwa Pemohon Siti Rokaiya, keseharian Pemohon dipanggil dengan sebutan Siti Rokaiya;
- Bahwa para Pemohon sekarang beralamat di Jalan Gang Sosial RT 008/001 Kelurahan Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki nama Pemohon Siti Rokaiya pada Akte Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut dimana dalam kesehariannya dan penyebutan nama Pemohon tersebut dalam keluarga dan lingkungan Pemohon Siti Rokaiya selalu dipanggil dengan sebutan nama Siti Rokaiya;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama Pemohon Siti Rokayya;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon Siti Rokaiya tersebut pada Akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari para Pemohon bahwa Muhammad Khadafi adalah anak kandung dari para Pemohon dan alasan para Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut agar nama Pemohon Siti Rokaiya sesuai dengan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah SD serta panggilan keseharian dan penyebutan nama Pemohon dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal Pemohon selalu dipanggil dengan sebutan nama Siti Rokaiya dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama para Pemohon tersebut serta untuk keperluan anak para Pemohon dimasa yang akan datang dan tertib administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengatakan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama Pemohon Siti Rokaiya dari nama asal tercatat Siti Rokayya diganti menjadi Siti Rokaiya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-6 tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Zaenal dan Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-5, Pemohon beralamat di Jalan Gang Sosial RT 008/001 Kelurahan Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat bukti yang diberi tanda P-2 dan P-6, Pemohon Siti Rokaiya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama Siti Rokaiya dan nama Pemohon dalam Ijazah SD Pemohon tercatat sebagai Siti Rokaiya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pertama para Pemohon tersebut dengan alasan agar agar nama Pemohon Siti Rokaiya sesuai dengan tercatat dalam akta lahirannya serta panggilan keseharian dan penyebutan nama Pemohon dalam keluarga dan lingkungan Pemohon selalu dipanggil dengan sebutan nama Siti Rokaiya dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan anama anak para Pemohon tersebut serta untuk keperluan anak para Pemohon dimasa yang akan datang dan tertib administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi bahwa para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon Siti Rokaiya tersebut adalah untuk keperluan dan tertib administrasi para Pemohon, tidak ada suatu niat buruk, bisa melakukan tertib administrasi serta tidak ada pihak lain yang keberatan dan bermasalah dengan perbaikan nama Pemohon Siti Rokaiya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya untuk itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon dari nama asal tercatat dengan nama Siti Rokayya diganti menjadi Siti Rokaiya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan adanya perbaikan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

pada hari : Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami : Agus Widodo,SH.,MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Sakir Baco,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAKIR BACO,SH.,MH.

AGUS WIDODO,SH.,MHum.

Rincian biaya perkara:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Pencatatan	: Rp 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	: Rp. 5.000,-
5. ATK	: Rp. 75.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	